

PENDAMPINGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN DALAM PELAPORAN PAJAK BAGI UMKM KOTA BOGOR

Yuliandi^{1*)}, Arnold Sultantio Hutabarat¹⁾, Amrulloh¹⁾

¹Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Indonesia

*Corresponding Author: yuliandi@ibik.ac.id

Article Info

Article History:

Received November 15, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted December 23, 2025

Keywords:

UMKM;

Perpajakan;

Sosialisasi;

PKM

ABSTRAK

Pengabdian ini merupakan kegiatan tim dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaku UMKM Sweet & tasty. Kegiatan yang diberikan bertujuan untuk menyadarkan UMKM pentingnya kesadaran dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai umpan balik dari tindakan analisis kebutuhan (*need survey*) yang telah dilakukan oleh tim pengabdian terhadap pelaku UMKM Sweet & Tasty. Pengabdian dilakukan dengan 2 metode yaitu ceramah secara langsung yang berisi penjelasan mengenai tentang pajak dan pentingnya pelaporan pajak. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah langsung yang berisi penjelasan mengenai konsep perpajakan, alur pelaporan pajak, dan manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Selain itu, sesi diskusi interaktif disertakan untuk memberikan ruang konsultasi bagi peserta mengenai permasalahan perpajakan yang mereka hadapi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan dan kesadaran pentingnya pelaporan pajak sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik. Program ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam administrasi perpajakan sehingga dapat memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan usaha mereka.

ABSTRACT

This Community Service is an activity of a lecturer from Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBIK) Bogor with a Micro Small and Medium Enterprise (MSME) actor, namely Sweet & Tasty. The aim of this activity is to encourage awareness and compliance in tax reporting. This activity is carried out as feedback from the needs analysis action (*need survey*) that has been carried out by the IBIK team with Sweet & Tasty. We applied two methods for our activity, first, we provided an explanation to improve their literacy about taxes, and second, in a sharing session, we emphasized the importance of tax reporting. The program's implementation method included a live lecture explaining tax concepts, the tax reporting process, and the benefits of tax compliance for business sustainability. Additionally, an interactive discussion session was included to provide participants with a consultation space regarding any tax issues they faced. The results of the program demonstrated an increase in participants' understanding of tax obligations and awareness of the importance of tax reporting as part of good business governance. This program is expected to encourage MSMEs to be more compliant with tax administration, thereby strengthening their business credibility and sustainability.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



How to cite: Yuliandi, Y., Hutabarat, A. S., & Amrulloh, A. (2025). PENDAMPINGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN DALAM PELAPORAN PAJAK BAGI UMKM KOTA BOGOR. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(4), 851–856. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i4.4978>

PENDAHULUAN

Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki peran yang sangat penting. Namun, dibalik kesuksesan mereka, terdapat tanggung jawab membayar pajak yang harus dipenuhi. Memahami aturan perpajakan yang berlaku untuk UMK sangat penting agar dapat memenuhi kewajiban dengan benar dan memanfaatkan insentif serta fasilitas yang tersedia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia. Pasalnya, UMKM terus menunjukkan perkembangan yang positif. Tentunya hal tersebut juga akan tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (KemenkopUKM, 2019). Akan tetapi, tren positif perkembangan UMKM dan PDB di atas tidak selaras

dengan besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak di sektor UMKM. Padahal dalam konteks pajak, regulator telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk Wajib Pajak UMKM. Adapun insentif pajak yang dimaksud antara lain berupa kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Firmansyah et al., 2019; Rachmawati & Ramayanti, 2016). Dengan tarif yang relatif kecil, pengenaan pajak didasarkan pada omzet, dan pajak yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Wajib Pajak UMKM akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesenjangan antara perkembangan UMKM dan PDB dibandingkan dengan penerimaan negara dari pajak mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kepatuhan yang rendah juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM (Darmayanti & Rahayu, 2017; Indrawan & Binekas, 2018; Maulinda & Lasmana, 2015).

Pajak adalah penopang utama pembangunan, untuk itu perlu adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar agar pendapatan Negara dari pajak dapat lebih maksimal dan wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan.

Usaha kecil dan mikro (UKM) merupakan salah satu penyumbang terbesar perekonomian di Negara kita, jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat, UKM telah terbukti bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang sulit, seperti pada saat covid-19 beberapa tahun yang lalu. Menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada tahun 2023 ada 66 Juta UMKM di Indonesia, naik sebesar 1,5% dibandingkan tahun 2022 ini artinya potensi UMKM itu sangat besar.

UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mempunyai dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan : Banyaknya UMKM yang tidak melaporkan pajak tahunan. UMKM masih ragu-ragu dalam membuat laporan pajak tahunan sehingga membuat mereka malas untuk melaporkan. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi perpajakan dan pendampingan UMKM dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk pelaporan pajak tahunan.

Kerangka pemikiran Kondisi awal : Penjelaskan UMKM . UMKM yang terlibat : kurang kesadaran dalam pelaporan pajak tahunan, dan tidak bisa membuat laporan tahunan. Tindakan : Pelaksana pengabdian dan Pemerintah setempat memberikan pelatihan atau sosialisasi tentang laporan pajak tahunan Kondisi akhir : UMKM bisa menerapkan dan mengetahui apa itu laporan pajak tahunan . UMKM sedikit demi sedikit memahami apa kegunaan dan pemahaman tentang laporan tahunan. Hanya mereka kurang diasah pengetahuannya karna cenderung tidak percaya diri. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan UMKM mengenai kegiatan Perpajakan, meningkatkan pengalaman UMKM terkait Pajak Tahunan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di UKM Sweet & tasty dengan produk yang dihasilkan diantaranya Chicken Katsu, Gyoza Chili Oil, Mie Goreng Chili Oil, Toppoki, Mochi Mile Crepe Ovaltine dan lain sebagainya. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pendampingan ini menggunakan metode pendekatan dan kerjasama. Pendekatan yang ditawarkan disini adalah bentuk kerjasama antara lembaga LPPM IBI Kesatuan dengan Sweet & Tasty. Pembinaan dengan hasil sebagai berikut:

Tim PKM yang merupakan dosen pada program studi Akuntansi dan Manajemen turun untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim PKM telah terlebih dahulu melakukan survey atau pengamatan pendahuluan di pelaku UKM Sweet & Tasty Kota Bogor. Survei yang dilakukan oleh tim PKM tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Silaturahmi dengan pihak UKM, pada kesempatan itu tim PKM melakukan observasi dan menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan, serta mendengarkan keluhan-keluhan atau masukan bimbingan apa yang diinginkan dan dibutuhkan para selama ini, sehingga memperoleh informasi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Sebelumnya tim PKM juga melakukan komunikasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan PKM sesuai tema PKM yaitu; Pendampingan perhitungan pajak bagi UKM.
3. Seluruh tim PKM menyiapkan bahan dan materi yang akan disampaikan pada tahap pelaksanaan, dimana seluruh tim PKM yang terdiri dari 5 orang yaitu 3 dosen dan 2 orang mahasiswa yang merupakan narasumber dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pendampingan pembelajaran dan Pemberian Motivasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pajak. Materi dibagi


- menjadi dua sesi yaitu terkait pendalaman materi pada materi pajak, kemudian dilanjutkan dengan sesi pembekalan perhitungan pajak dan pengisian SPT dan serta beberapa materi penunjang lainnya.
4. Menyepakati penentuan jadwal pembinaan dengan UKM Sweet & tasty dan Tim PKM IBI Kesatuan mengingat untuk pelatihan membutuhkan fasilitas.
 5. Seluruh tim PKM menyiapkan bahan dan materi yang akan disampaikan pada tahap pelaksanaan, dimana seluruh tim PKM yang terdiri dari 5 orang yaitu 3 dosen dan 2 mahasiswa yang merupakan narasumber dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pendampingan perhitungan perpajakan khususnya bagi UMKM.

Tahap terakhir berupa evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah pelatihan efektif meningkatkan kemampuan UKM Sweet & tasty dalam perhitungan Pajak. Selain itu juga menelusuri hasil angket terkait kesadaran dan kepatuhan pelaporan pajak. Tahap ini penting sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan pengabdian lanjutan.

Tabel 1. Rancangan Kegiatan PKM


No	Kegiatan	Materi	Pemateri
1	Sesi 1 : Materi	Fungsi dan Manfaat pajak, Perpajakan untuk UMKM	Yuliandi
2	Sesi 2 : Materi	Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Perpajakan	Amrulloh
3	Sesi 3 : Tanya Jawab & Penutupan	Repetisi tentang materi 1 & 2, serta dilanjut tanya jawab.	Arnold Hutabarat

Diagram Alur PKM



Gambar 1. Diagram Alur PKM

Diagram Pelaksanaan PKM



Gambar 2. Diagram Pelaksanaan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang yang baru tersebut telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Selain itu, terdapat sejumlah perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022. Mengingat sistem pemajakan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment systems, maka setiap WP harus meng-update pengetahuannya agar dapat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk WP UMKM. Dengan demikian, WP UMKM dapat mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan tepat. Apabila WP UMKM menyelenggarakan kewajiban perpajakannya dengan tepat, penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat dioptimalkan. Mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2019) cukup berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, seharusnya keberadaan UMKM ini dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, faktanya tidak demikian. Tidak optimalnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran pajak para pelaku UMKM. Hingga akhirnya, hal tersebut akan berimbas pada rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Darmayanti & Rahayu, 2017; Indrawan & Binekas, 2018; Maghriby & Ramdani, 2020; Putra, 2020; Maulinda & Lasmana, 2015; Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada pelaku UMKM *Sweet & Tasty* dilandasi oleh pentingnya peningkatan literasi perpajakan dalam menghadapi perubahan regulasi yang berlaku pasca disahkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021. Pengabdian ini dimulai dengan proses identifikasi masalah melalui *need survey* yang dilakukan tim PKM, meliputi wawancara, observasi, dan penelusuran kemampuan administrasi perpajakan pelaku UMKM. Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai kewajiban perpajakan, baik dalam hal penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan. Mereka juga belum memahami manfaat kepatuhan pajak bagi legalitas dan pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tuntutan regulasi perpajakan dan kapasitas pelaku UMKM.

Setelah memperoleh data, tim melakukan analisis terhadap hasil *need survey* untuk menemukan akar permasalahan yang lebih mendalam. Analisis menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak pada UMKM *Sweet & Tasty* tidak hanya bersumber dari kurangnya pengetahuan teknis, tetapi juga dari ketidaktahuan pentingnya pajak dalam sistem *self-assessment*. Pelaku UMKM masih menganggap pajak sebagai beban tambahan dan sering kali menunda proses pelaporan karena kurangnya pemahaman terhadap

konsekuensi administratif. Dengan demikian, intervensi yang diperlukan tidak hanya berupa penguatan konsep, tetapi juga pendekatan yang mampu meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku usaha.

Merespons temuan tersebut, tim PKM kemudian menyusun materi sosialisasi yang komprehensif namun tetap dapat dipahami dengan mudah oleh pelaku UMKM. Materi disesuaikan dengan kebutuhan nyata mitra, mencakup konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban UMKM berdasarkan UU HPP, manfaat kepatuhan pajak, serta panduan praktis alur pelaporan pajak, termasuk penggunaan ID Billing, pembayaran melalui kanal resmi, hingga pelaporan menggunakan e-Filing. Penyusunan materi dilakukan berdasarkan pendekatan edukatif yang berfokus pada penyederhanaan konsep tanpa mengurangi kedalaman substansi. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan sosialisasi yang memadukan metode ceramah dan diskusi interaktif. Melalui ceramah, peserta memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konsep perpajakan serta perubahan regulasi yang berdampak langsung kepada UMKM. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana, disertai contoh konkret yang relevan dengan kondisi usaha peserta. Sementara itu, sesi diskusi interaktif memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam proses pelaporan pajak. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berkonsultasi langsung mengenai masalah teknis seperti pembuatan ID Billing, pemilihan jenis pajak, hingga penyelesaian kesalahan pelaporan. Interaksi dua arah ini terbukti efektif menjembatani kesenjangan pemahaman dan mendorong peserta lebih percaya diri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Setelah kegiatan inti selesai, tim melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab, refleksi peserta terhadap materi, serta penilaian kemampuan mereka menjelaskan kembali proses pelaporan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, terutama terkait langkah-langkah pelaporan pajak yang sebelumnya dianggap rumit. Peserta juga mulai menunjukkan kesadaran pentingnya pelaporan pajak untuk keberlanjutan usaha mereka. Perubahan sikap ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan pengabdian pada Masyarakat (PKM) yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian pada masyarakat (PKM) ini berhasil memberikan dampak positif bagi UMKM *Sweet & Tasty*. Sosialisasi yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, serta memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara mandiri. Untuk menjaga keberlanjutan hasil kegiatan, tim mendorong adanya tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan dan pelatihan penggunaan sistem perpajakan digital. Dengan tindak lanjut yang konsisten, diharapkan UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor UMKM.

Prince List		Prince List	
Mochi daifuku	7.000	Chicken Katsu	22.000
Mochi Coklat	7.000	Gyoza chili oil (Isi 4 pcs)	16.000
Mochi Mangga	7.000	Mie goreng chili oil +baso sapi 2 pcs	13.500
Mochi Oreo	7.000	Toppoki	20.000
Mochi strawberry Cheese	8.000	Rabokki	24.000
Mochi Bite	13.500	Sundubu jjigae tanpa nasi	35.000
Mooncake (Isi 2. Coklat dan Cheese)	15.000		
Mille Crepe ovaltine	14.000	ce Coffee Orange	13.500
Mille Crepe Red Velvet	17.000	Ice Susu Almond	13.500
Crepe Roll Mangga / Coklat	8.000	Ice Moccachino	13.500
Tiramisu cheesecuit	13.000	Ice Matcha	10.000
Strawberry Cheesecuit	13.000	Ice Coklat	10.000
Brulee Bomb Mozarella (isi 5)	15.000	Ice Strawberry Yogurt	10.000
Frozen Brulee Bomb Mozarella(isi 10)	29.000	Ice Ocean Blue	10.000
Bungeoppang (isi 2. Coklat / pasta kacang merah bisa di Mix)	18.000	Ice Rainbow Sunrise	10.000
Bungeoppang Cream Cheese (isi 2)	20.000		



KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang edukasi perpajakan UMKM menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi UU HPP dan peningkatan kepatuhan pajak. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, kegiatan PkM berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan teknis pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, PKM berkontribusi langsung terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini kesimpulannya :

1. Alasan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini adalah guna menumbuhkan kesadaran diri UMKM untuk pelaporan perpajakan.
2. Secara keseluruhan UMKM masih belum terimplementasi secara maksimal tersebut semakin maksimal dari sebelumnya.
3. Pelaksana pengabdian dan pemerintah sekitar disarankan untuk menerapkan serta merancang pelatihan selanjutnya yang disangkutpautkan dengan pembukuan kepada UMKM. Agar pengalaman dan pengetahuan yang diterima oleh mereka tetap tertanam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Institut Bisnis dan Kesatuan atas bantuan, support dan yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

UMKM Sweet & tasty yang sudah membantu kegiatan dan memperkenalkan produk-produknya

DAFTAR PUSTAKA

Darmayanti, E., & Rahayu, S. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.

Firmansyah dkk, 2019 “Penyusunan Laporan Keuangan untuk Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan”

<https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i2.9626>

KemenkopUKM. (2019). Data UMKM. <https://Kemenkopukm.Go.Id/Data-Umkm>.

Maulinda, A., & Lasmana, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, XXV(1), 44–53

Rizki Indrawan, 2018 “Bani Binekas Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421>